



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, perlu menata kembali Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan dan peningkatan kualitas serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan International Labour Organization Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi International Labour Organization Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2012, Nomor 08 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
21. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
22. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

12. Pembinaan Ketenagakerjaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan ketenagakerjaan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
13. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
14. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
15. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala SKPD yang bertugas membantu Kepala SKPD menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
16. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama;

- b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda; dan
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatannya, terdiri dari :
- a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan didasarkan pada formasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan mengenai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan oleh Biro Ortala.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang yang terkait dengan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2014
Tanggal 6 Mei 2014

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

I. Rincian Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama

1. Menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan;
2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma waktu kerja dan waktu istirahat;
5. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengupahan;
6. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma hubungan kerja;
7. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma jamsostek;
8. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja anak;
9. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja perempuan;
10. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja dalam negeri;
11. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
12. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penggunaan tenaga kerja asing;
13. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma wajib lapor ketenagakerjaan;
15. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
16. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat uap;
17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja bejana tekan;
18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja listrik;
20. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja petir;
21. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja lift;
22. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penanggulangan kebakaran;
24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma las;
25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelayanan kesehatan kerja;
26. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan/atau makanan (catering);
28. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma lingkungan kerja;
29. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma higiene perusahaan dan sanitasi;
30. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengendalian bahan berbahaya beracun;

31. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengolahan limbah industri;
32. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma ergonomi;
33. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma alat pelindung diri;
34. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
35. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja;
36. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
37. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK);
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana;
40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap pengusaha; dan
42. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi.

II. Rincian Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda

1. Menyusun dan menelaah data pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan;
2. Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
7. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pengupahan;
8. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang hubungan kerja;
9. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang jamsostek;
10. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja anak;
11. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja perempuan;
12. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penempatan tenaga kerja;
13. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pelatihan kerja;
14. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
15. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lift;
16. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penanggulangan kebakaran;
17. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat angkat dan angkut;
18. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat uap;
20. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang bejana bertekanan;
21. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi pipa;
22. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang kesehatan tenaga Kerja;
24. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
25. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lingkungan kerja;
26. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;

27. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
28. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan;
29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek;
30. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja;
31. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang keselamatan kerja;
32. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang lingkungan kerja;
33. Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja;
34. Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja;
35. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara;
36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi;
38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemanggilan tersangka;
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
40. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan tersangka;
41. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
42. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat permintaan bantuan menghadirkan tersangka saksi ke Polri;
43. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pembuatan resume;
44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;
45. Melaksanakan analisa kajian kecelakaan kerja (PAK);
46. Melaksanakan analisa kajian jaminan kecelakaan kerja (PAK);
47. Melaksanakan pengkajian dan/atau analisa permasalahan ketenagakerjaan;
48. Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan pertama;
49. Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
50. Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
51. Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap lembaga organisasi;
52. Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi;
53. Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelenibagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi;
54. Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi; dan
55. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi.

III. Rincian Kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya

1. Menyusun rencana kerja pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian;
2. Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan;
3. Menyusun rencana kerja pengkajian analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan;
5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau hubungan kerja;
6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak dan/atau perempuan;
7. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
9. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift;
10. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan kebakaran;
11. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan angkut;
12. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan produksi;
13. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;
14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;
15. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;
16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
17. Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga kerja;
18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
19. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;
20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai waktu kerja dan waktu istirahat;
22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pengupahan;
23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai jamsostek;
24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai hubungan kerja;
25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja anak;
26. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja perempuan;
27. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penempatan tenaga kerja;
28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pelatihan kerja;
30. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Keselamatan Kerja;
31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai kesehatan kerja;
32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai lingkungan kerja;
33. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dipersidangan;
35. Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan muda;
36. Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan madya;
37. Melaksanakan pengkajian analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
38. Melakukan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ILO dan/atau standar internasional lainnya;
39. Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan ketenagakerjaan;
40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah;
41. Menyusun silabus materi diklat pengawasan ketenagakerjaan;
42. Menyusun bahan ajar modul diklat pengawasan ketenagakerjaan;
43. Menyusun bahan sosialisasi penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis yang berkaitan dengan kebijakan baru ;
44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;

45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
46. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap lembaga organisasi;
47. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru;
48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan;
49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan;
50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan; dan
51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan.

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL
JAKARTABUKOTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 69 TAHUN 2014
Tanggal 6 Mei 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

I. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972
2	Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972
3	Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972
4	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma waktu kerja dan waktu istirahat	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
5	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengupahan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
6	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma hubungan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
7	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma jamsostek	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
8	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja anak	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
9	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pekerja perempuan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
10	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja dalam negeri	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
11	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penggunaan tenaga kerja asing	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
13	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelatihan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
14	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma wajib lapor ketenagakerjaan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
15	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
16	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat uap	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
17	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja bejana tekan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
18	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
19	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja listrik	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
20	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja petir	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
21	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja lift	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
22	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
23	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penanggulangan kebakaran	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
24	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma las	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1620	980	2352
25	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelayanan kesehatan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1620	945	2268
26	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1620	945	2268

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan/atau makanan (katering)	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1620	945	2268
28	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma lingkungan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1620	945	2268
29	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma higiene perusahaan dan sanitasi	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1350	845	2028
30	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengendalian bahan berbahaya beracun	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1350	845	2028
31	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengolahan limbah industri	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1350	845	2028
32	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma ergonomi	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
33	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma alat pelindung diri	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1350	845	2028
34	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
35	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
36	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	340	1350	845	2028
37	Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
38	Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK)	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	1350	810	1944
39	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat laporan kejadian tindak pidana	Laporan, BAP	3	1350	2700	2025	101,25

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja	Laporan, Naskah, Buku	6	810	1350	1080	108
41	Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap pengusaha	Laporan, Naskah, Buku	6	810	1350	1080	108
42	Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi	Laporan, Naskah, Buku	6	810	1350	1080	108
	Jumlah Total						77177,3

1. Jam Efektif 1 hari = 4,5 jam
2. Kapasitas Jam Kerja per Orang dalam 1 (satu) tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2
4. Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pertama = 62 orang

II. Pengawas Ketenagakerjaan Muda

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972
2	Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Menyusun rencana kerja pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	144	270	540	405	972
4	Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	810	540	1296
5	Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan kesehatan kerja	Laporan, Nota Pemeriksaan, Wajib Lapor	144	270	810	540	1296
6	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
7	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pengupahan	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
8	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang hubungan kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
9	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang jamsostek	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
10	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja anak	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
11	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerja perempuan	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
12	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penempatan tenaga kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
13	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pelatihan kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	810	540	1296
14	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi listrik dan/atau petir	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lift	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
16	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penanggulangan kebakaran	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
17	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat angkat dan angkut	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
18	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat tenaga dan produksi	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
19	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat uap	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
20	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang bejana bertekanan	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
21	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi pipa	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
22	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerjaan konstruksi bangunan	Rekomendasi, Laporan	144	340	1350	845	2028
23	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang kesehatan tenaga kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	1080	675	1620
24	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi bahaya besar (major hazard)	Rekomendasi, Laporan	144	270	1080	675	1620
25	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lingkungan kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	1080	675	1620
26	Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja	Rekomendasi, Laporan	144	270	1080	675	1620
27	Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang waktu kerja dan waktu istirahat	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
29	Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
30	Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
31	Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang keselamatan kerja	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
32	Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang lingkungan kerja	Rekomendasi, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
33	Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan frekuensi rate (FR) dan tingkat keparahan severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja	Rekomendasi, Penghargaan, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
34	Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja	Rekomendasi, Penghargaan, Laporan	48	5670	8100	6885	5508
35	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
36	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
37	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
38	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemanggilan tersangka	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
40	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pemeriksaan tersangka	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
41	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
42	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat permintaan bantuan menghadirkan tersangka saksi ke POLRI	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
43	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan pembuatan resume	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
44	Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui POLRI	Laporan, BAP	6	1350	2700	2025	202,5
45	Melaksanakan analisa kajian kecelakaan kerja (PAK)	Laporan	144	270	1080	675	1620
46	Melaksanakan analisa kajian jaminan kecelakaan kerja (PAK)	Laporan	144	270	1080	675	1620
47	Melaksanakan pengkajian dan/atau analisa permasalahan ketenagakerjaan	Laporan	144	270	1080	675	1620
48	Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan pertama	Laporan	144	270	1080	675	1620
49	Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja	Laporan	12	810	1350	1080	216
50	Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap pengusaha	Laporan	12	810	1350	1080	216

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Melaksanakan pembinaan teknis lanjutan ketenagakerjaan terhadap lembaga organisasi	Laporan	12	810	1350	1080	216
52	Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi	Laporan	12	2700	5400	4050	810
53	Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi	Laporan	12	2700	5400	4050	810
54	Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi dan	Laporan	12	2700	5400	4050	810
55	Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan modifikasi.	Laporan	12	2700	5400	4050	810
	Jumlah Total						97065

1. Jam Efektif 1 hari = 4,5 jam
2. Kapasitas Jam Kerja per Orang dalam 1 (satu) tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2
4. Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda = 78 orang

III. Pengawas Ketenagakerjaan Madya

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rencana kerja pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian	Telaahan, Rencana Kerja	36	240	480	360	216
2	Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	36	240	480	360	216
3	Menyusuri rencana kerja pengkajian analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Telaahan, Rencana Kerja	36	240	480	360	216
4	Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
5	Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau hubungan kerja	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
6	Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak dan/atau perempuan	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
7	Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
8	Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dan/atau petir	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
9	Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
10	Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan kebakaran	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
11	Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan angkut	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
12	Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan produksi	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
13	Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
14	Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
16	Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan konstruksi bangunan	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
17	Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga Kerja	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
18	Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya besar (major hazard)	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
19	Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
20	Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja	Laporan, Rekomendasi, Wajib Lapor	36	270	540	405	243
21	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai waktu kerja dan waktu istirahat	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
22	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pengupahan	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
23	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai jamsostek	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
24	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai hubungan kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
25	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja anak	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
26	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pekerja perempuan	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penempatan tenaga kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
28	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
29	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai pelatihan kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
30	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Keselamatan Kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
31	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai kesehatan kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
32	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai lingkungan kerja	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
33	Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Laporan khusus, Rekomendasi khusus, Wajib Lapor khusus	36	540	1080	810	486
34	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli di persidangan	Laporan	6	1350	2700	2025	202,5
35	Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan muda	Laporan	36	540	1080	810	486
36	Melaksanakan pengkajian analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan madya	Laporan	36	540	1080	810	486
37	Melaksanakan pengkajian analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	Laporan	36	540	1080	810	486

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Melakukan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ILO dan/atau standar internasional lainnya	Laporan	36	540	1080	810	486
39	Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan ketenagakerjaan	Berkas	12	5670	5670	5670	1134
40	Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah	Laporan	12	5670	5670	5670	1134
41	Menyusun silabus materi diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	12	2700	5400	4050	810
42	Menyusun bahan ajar modul diklat pengawasan ketenagakerjaan	Laporan, Buku/Naskah	12	2700	5400	4050	810
43	Menyusun bahan sosialisasi penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis yang berkaitan dengan kebijakan baru	Laporan, Buku/Naskah	12	2700	5400	4050	810
44	Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja	Naskah	36	540	1080	810	486
45	Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap pengusaha	Naskah	36	540	1080	810	486
46	Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap lembaga organisasi	Naskah	36	540	1080	810	486
47	Melaksanakan sosialisasi penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru	Naskah	36	540	1080	810	486
48	Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan	Laporan	24	5670	5670	5670	2268
49	Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan	Laporan	24	5670	5670	5670	2268
50	Menyusun pengembangan sistem pengawasan pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru pembentukan	Laporan	24	5670	5670	5670	2268

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian (menit)		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min.	Maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Total						28957,5

1. Jam Efektif 1 hari = 4,5 jam
2. Kapasitas Jam Kerja per Orang dalam 1 (satu) tahun = 1250 jam
3. Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2
4. Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60
5. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya = 23 orang

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Pengawas Ketenagakerjaan Pertama	77.177,3	62
2.	Pengawas Ketenagakerjaan Muda	97.065	78
3.	Pengawas Ketenagakerjaan Madya	28.957,5	23
	Jumlah		163

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO